



**P U T U S A N**

**Nomor 232 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULITA alias ITA binti JUMLI ;**  
Tempat lahir : Pugul ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 30 Oktober 1979 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip,  
Kabupaten Bangka Induk ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 34/2016/S.16.TAH/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 35/2016/S.16.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2016 ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa JULITA alias ITA binti JUMLI pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang* dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan Maret 2014 dari Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI menjual arisan pertama kali kepada Terdakwa di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan Terdakwa membeli arisan sebanyak 5 (lima) lot (Rp10.000.000,00) yaitu Rp50.000.000,00 dan akan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan telah selesai saksi lunasi namun pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa masih meminta bayaran uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI walaupun Terdakwa tidak pernah menyetor uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI.
- Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa Terdakwa dapat arisan minggu ini dan Terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang harus Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar dan jumlah uangnya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan minggu ini Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI harus membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) minggu depan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan minggu berikutnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab "kapan ayuk (Terdakwa) membeli (pernah menyetor) arisan sebanyak ini?" lalu dijawab Terdakwa "sesuai dengan sms Cak (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) dan saya masih menyimpan sms tersebut lalu dijawab Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "tapi ayuk tidak ada menyetor uang arisan kepada saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "begini aj cak, kamu cari orang-orang yang mau membeli arisan kepada kamu dan uang orang yang beli arisan kepada kamu itu setor saja kepada saya nanti uang tersebut saya setorkan lagi kepada kamu, nanti saya tanya dulu kepada yuk Meri (saksi MERI SUMARNI), ia punya ponakan yang bernama DODI yang banyak uangnya yang biasa beli arisan kepada saya" lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "Tapi ayuk tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada saya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Begini aja cak kamu bayar uang yang ada dulu kepada saya, nanti saya pasang (beli arisan) lagi kepada kamu, kalau kamu tidak mau bayar seperti ini suami saya akan ngamuk ke rumah kamu atau Yuk Meri akan memenjarakan kamu sekeluarga lalu dijawab "iyalah kalau begitu saya coba mencari orang yang mau beli arisan kepada saya nanti uangnya saya setor kepada ayuk".

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa menagih uang arisan kepada saksi dengan mengatakan "Saya narik arisan minggu ini Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) cepet ya cak (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) uangnya, nanti orang yang beli arisan ke saya marah, mereka ini mau memenjarakan cak Meli atau suami saya akan ngamuk ke cak Meli atau suami saya akan ngamuk ke orang yang beli arisan melalui saya karena suami saya pasti membela saya walaupun saya salah dan kalau suami saya ngamuk panjang urusannya cak" Terdakwa meminta uang tersebut seolah-olah Terdakwa pernah membeli dan menyetor arisan kepada saksi, "Cepet la serahkan uang saya itu, kalau tidak Dodi, Bu De Tipus, Yuk Meri akan memenjarakan cak Meli (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) lalu Terdakwa juga menyuruh dan memaksa saksi MERI SUMARNI untuk menagih uang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MERI SUMARNI untuk menelepon Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI untuk menyampaikan bahwa Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI harus membayar uang arisan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan kalau tidak dibayar orang-orang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tetapi jangan bilang ke Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI kalau Terdakwalah yang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI lalu selang 2 hari kemudian saksi MERI SUMARNI ada ditelepon oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bertanya apakah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sudah ditelepon, lalu saksi MERI SUMARNI menjawab belum karena HP Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tidak aktif lalu dijawab kembali oleh Terdakwa saksi MERI SUMARNI disuruh untuk menelepon terus karena nanti HP Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI akan aktif padahal saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa uang yang jatuh tempo sudah ditagih.

- Bahwa uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui dan seolah-olah milik Terdakwa tersebut ada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada minggu kedua bulan Mei 2014 di rumah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI mendapatkan uang tersebut dari pemasang arisan yang memasang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI yang bernama Ria dan yang lainnya yang Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI lupa nama-namanya lalu Terdakwa setelah itu berkata kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "sisa uang yang belum kamu bayar adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saya beli lagi, jadi kita catat dulu tanggal dapatnya dan temponya dua minggu lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa temponya terlalu dekat dan dijawab oleh Terdakwa "Carilah orang yang mau beli arisan itu nanti uangnya seadanya kamu setor kepada saya, sisanya saya beli arisan lagi kepada kamu daripada Yuk Meri sekeluarga memenjarakan kamu, nanti saya bujuk Yuk Meri untuk beli arisan lagi kepada saya", lalu dijawab saksi "iyalah kalau begitu".
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali membayar kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa uang yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dapatkan dari orang-orang yang membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI yang Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI telah lupa nama-namanya.
- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sebesar Rp150.000.000,00 sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu uang yang

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pasangkan kembali atau beli arisan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan mengatakan "Cak yang Rp350.000.000,00 ini saya pasangkan lagi untuk arisan dan dihitung dengan bunganya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total feenya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya modal dengan bunga ditambah fee untuk saya sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI terdiam dan tidak menjawab.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menyetor uang arisan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan baik Terdakwa maupun Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tidak pernah ada bukti penyetoran uang tersebut.
- Bahwa penyebab Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI mau membayar uang arisan kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyetor uang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI adalah pada saat Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan SMS (Short Message Service) yang berisikan tanggal-tanggal jatuh tempo arisan yang akan saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa SMS (Short Message Service) tersebut akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI ke pihak Kepolisian dan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan karena ancaman tersebut saksi merasa takut urusan arisan ini berkepanjangan dan agar jangan diketahui oleh pihak keluarga Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI, maka Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI terus membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa apabila Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI membayar uang arisan kepada Terdakwa sisanya tidak pernah lunas dan oleh Terdakwa tetap dipasangkan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan uang yang belum lunas tersebut masih

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lot/Rp10.000.000,00 (per sepuluh juta rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI juga disuruh oleh Terdakwa agar tetap mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa sehubungan dengan sisa uang sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya dari SMS (Short Message Service) saksi tersebut Terdakwa bisa menawarkan arisan kepada orang lain.

- Bahwa benar untuk membayar uang yang diakui milik Terdakwa tersebut Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI membuka arisan dan menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan keuntungan lalu uang-uang tersebut saksi putar kembali dengan orang yang akan jatuh tempo dan modalnya saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga uang orang-orang yang telah jatuh tempo tidak dapat saksi bayarkan lagi karena uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa berikut adalah daftar uang arisan fiktif yang telah diserahkan oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI kepada Terdakwa yaitu :

Waktu	Jumlah Uang	Tempat	Ket
Tahun 2014	Rp. 499.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Umar Baki
Tahun 2014	Rp. 436.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan
Tahun 2014	Rp. 250.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan IRUL
Tahun 2014	Rp. 60.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Asumiati
Tahun 2014	Lupa	-	Uang dari pembeli arisan saksi DERI SAGITA
Tahun 2014	Rp. 150.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi AMINAH
Minggu ke-2 Juli 2014	Rp. 200.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang lupa namanya
Minggu ke-3 Juli 2014	Rp. 250.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 45.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 65.000.000,-	Rumah Tersangka	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
September 2014	Rp. 300.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.



			saksi Heni
September 2014	Rp. 200.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Almita
Oktober 2014	Rp. 120.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya Disaksikan oleh saksi Boboi
November 2014	Rp. 80.000.000,- Rp. 120.000.000,-	Rumah Tersangka dan saksi	Uang dari Pembeli Arisan Sdr. Andi Sapran disaksikan oleh saksi Andi Kurniawan
Jumlah total : Rp. 2.775.000.000,-			

- Bahwa total uang yang telah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI serahkan kepada Terdakwa adalah ± Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor DPO/02/II/2015/RESKRIM atas nama JULITA alias ITA binti JUMLI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan dan atau penipuan dan Terdakwa sudah dipanggil ke 4 kali secara berturut-turut dan ditunggu kehadirannya namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut Anggota Polsek Riau Silip dan masyarakat Desa Pugul mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi dari pelacakan handphone Terdakwa bahwa Terdakwa bersembunyi dan berada di Toboali Bangka Selatan namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan kemudian anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di kontrakan Air Riau Kecamatan Pemali dan setelah lokasi tersebut didatangi Terdakwa tidak juga ditemukan setelah itu saksi HARRY GUNAWAN bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL bin SUPRIBADI bersama dengan anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumahnya di Desa Pugul dan kemudian saksi HARRY GUNAWAN bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL bin SUPRIBADI dan anggota Polsek Riau Silip yang lain dengan dibantu warga Desa Pugul mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 22.30 WIB saksi DIWAN USMAN bin USMAN melihat Terdakwa berada di dalam rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI yang merupakan kakak Terdakwa di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka kemudian saksi DIWAN USMAN bin USMAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD AYUB EPENDI bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI bin MUSTAR setelah itu sekira pukul 23.00 WIB saksi MUHAMAD AYUB EPENDI bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI bin MUSTAR berangkat dari Desa Pugul menuju Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka pada pukul 23.00 WIB lalu menuju kantor Polsek Bakam dan menemui Kepala Desa Dalil untuk mengetahui keberadaan rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI kemudian sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi bersama dengan anggota Polsek Bakam beserta Kepala Desa Dalil datang lalu saksi BOBOI bin MUSTAR mengetuk pintu rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI dan ketika pintu rumah terbuka saksi BOBOI bin MUSTAR melihat Terdakwa berusaha melarikan diri lewat jendela samping dapur rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI dan Terdakwa berusaha meloncat menaiki jendela dan berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Polsek Riau Silip untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa buku catatan arisan yang bergambar pemain sepak bola yang berisikan nama-nama orang yang ikut arisan adalah benar milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa JULITA alias ITA binti JUMLI pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan Maret 2014 dari Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI menjual arisan pertama kali kepada Terdakwa di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan Terdakwa membeli arisan sebanyak 5 (lima) lot

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp10.000.000,00) yaitu Rp50.000.000,00 dan akan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan telah selesai saksi lunasi namun pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa masih meminta bayaran uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI walaupun Terdakwa tidak pernah menyetor uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI.

- Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa Terdakwa dapat arisan minggu ini dan Terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang harus Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar dan jumlah uangnya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan minggu ini Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI harus membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) minggu depan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan minggu berikutnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab "kapan ayuk (Terdakwa) membeli (pernah menyetor) arisan sebanyak ini?" lalu dijawab Terdakwa "sesuai dengan sms Cak (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) dan saya masih menyimpan sms tersebut lalu dijawab Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "tapi ayuk tidak ada menyetor uang arisan kepada saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "begini aj cak, kamu cari orang-orang yang mau membeli arisan kepada kamu dan uang orang yang beli arisan kepada kamu itu setor saja kepada saya nanti uang tersebut saya setorkan lagi kepada kamu, nanti saya tanya dulu kepada yuk Meri (saksi MERI SUMARNI), ia punya ponakan yang bernama DODI yang banyak uangnya yang biasa beli arisan kepada saya" lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "Tapi ayuk tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada saya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Begini aja cak kamu bayar uang yang ada dulu kepada saya, nanti saya pasang (beli arisan) lagi kepada kamu, kalau kamu tidak mau bayar seperti ini suami saya akan ngamuk ke rumah kamu atau Yuk Meri akan memenjarakan kamu sekeluarga lalu dijawab "iyalah kalau begitu saya coba mencari orang yang mau beli arisan kepada saya nanti uangnya saya setor kepada ayuk".
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa menagih uang arisan kepada saksi dengan mengatakan "Saya narik arisan

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pid.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu ini Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) cepet ya cak (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) uangnya, nanti orang yang beli arisan ke saya marah, mereka ini mau memenjarakan cak Meli atau suami saya akan ngamuk ke cak Meli atau suami saya akan ngamuk ke orang yang beli arisan melalui saya karena suami saya pasti membela saya walaupun saya salah dan kalau suami saya ngamuk panjang urusannya cak” Terdakwa meminta uang tersebut seolah-olah Terdakwa pernah membeli dan menyeter arisan kepada saksi, ”Cepet la serahkan uang saya itu, kalau tidak Dodi, Bu De Tipus, Yuk Meri akan memenjarakan cak Meli (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) lalu Terdakwa juga menyuruh dan memaksa saksi MERI SUMARNI untuk menagih uang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MERI SUMARNI untuk menelepon Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI untuk menyampaikan bahwa Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI harus membayar uang arisan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan kalau tidak dibayar orang-orang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tetapi jangan bilang ke Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI kalau Terdakwalah yang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI lalu selang 2 hari kemudian saksi MERI SUMARNI ada ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya apakah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sudah ditelepon, lalu saksi MERI SUMARNI menjawab belum karena HP Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tidak aktif lalu dijawab kembali oleh Terdakwa saksi MERI SUMARNI disuruh untuk menelepon terus karena nanti HP Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI akan aktif padahal saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa uang yang jatuh tempo sudah ditagih.

- Bahwa uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui dan seolah-olah milik Terdakwa tersebut ada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada minggu kedua bulan Mei 2014 di rumah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI mendapatkan uang tersebut dari pemasang arisan yang memasang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ria dan yang lainnya yang Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI lupa nama-namanya lalu Terdakwa setelah itu berkata kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "sisa uang yang belum kamu bayar adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saya beli lagi, jadi kita catat dulu tanggal dapatnya dan temponya dua minggu lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa temponya terlalu dekat dan dijawab oleh Terdakwa "Carilah orang yang mau beli arisan itu nanti uangnya seadanya kamu setor kepada saya, sisanya saya beli arisan lagi kepada kamu daripada Yuk Meri sekeluarga memenjarakan kamu, nanti saya bujuk Yuk Meri untuk beli arisan lagi kepada saya", lalu dijawab saksi "iyalah kalau begitu".

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali membayar kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa uang yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dapatkan dari orang-orang yang membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI yang Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI telah lupa nama-namanya.
- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sebesar Rp150.000.000,00 sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu uang yang diakui oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pasangkan kembali atau beli arisan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan mengatakan "Cak yang Rp350.000.000,00 ini saya pasangkan lagi untuk arisan dan dihitung dengan bunganya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total feenya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya modal dengan bunga ditambah fee untuk saya sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI terdiam dan tidak menjawab.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menyetero uang arisan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan baik Terdakwa maupun Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tidak pernah ada bukti penyeteroran uang tersebut.

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI mau membayar uang arisan kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyetor uang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI adalah pada saat Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan SMS (Short Message Service) yang berisikan tanggal-tanggal jatuh tempo arisan yang akan saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa SMS (Short Message Service) tersebut akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI ke pihak Kepolisian dan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan karena ancaman tersebut saksi merasa takut urusan arisan ini berkepanjangan dan agar jangan diketahui oleh pihak keluarga Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI, maka Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI terus membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa apabila Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI membayar uang arisan kepada Terdakwa sisanya tidak pernah lunas dan oleh Terdakwa tetap dipasangkan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan uang yang belum lunas tersebut masih berlaku bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lot/Rp10.000.000,00 (per sepuluh juta rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI juga disuruh oleh Terdakwa agar tetap mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa sehubungan dengan sisa uang sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya dari SMS (Short Message Service) saksi tersebut Terdakwa bisa menawarkan arisan kepada orang lain.
- Bahwa benar untuk membayar uang yang diakui milik Terdakwa tersebut Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI membuka arisan dan menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan keuntungan lalu uang-uang tersebut saksi putar kembali dengan orang yang akan jatuh tempo dan modalnya saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga uang orang-orang yang telah jatuh tempo tidak dapat saksi bayarkan lagi karena uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa.

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berikut adalah daftar uang arisan fiktif yang telah diserahkan oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI kepada Terdakwa yaitu :

Waktu	Jumlah Uang	Tempat	Ket
Tahun 2014	Rp. 499.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Umar Baki
Tahun 2014	Rp. 436.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan
Tahun 2014	Rp. 250.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan IRUL
Tahun 2014	Rp. 60.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Asumiati
Tahun 2014	Lupa	-	Uang dari pembeli arisan saksi DERI SAGITA
Tahun 2014	Rp. 150.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi AMINAH
Minggu ke-2 Juli 2014	Rp. 200.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang lupa namanya
Minggu ke-3 Juli 2014	Rp. 250.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 45.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 65.000.000,-	Rumah Tersangka	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
September 2014	Rp. 300.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Heni
September 2014	Rp. 200.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Almita
Oktober 2014	Rp. 120.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya Disaksikan oleh saksi Boboi
November 2014	Rp. 80.000.000,- Rp. 120.000.000,-	Rumah Tersangka dan saksi	Uang dari Pembeli Arisan Sdr. Andi Sapran disaksikan oleh saksi Andi Kurniawan
Jumlah total : Rp. 2.775.000.000,-			

- Bahwa total uang yang telah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI serahkan kepada Terdakwa adalah ± Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor DPO/02/II/2015/RESKRIM atas nama JULITA alias ITA binti JUMLI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan dan atau penipuan dan Terdakwa sudah dipanggil ke

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 kali secara berturut-turut dan ditunggu kehadirannya namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut Anggota Polsek Riau Silip dan masyarakat Desa Pugul mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi dari pelacakan handphone Terdakwa bahwa Terdakwa bersembunyi dan berada di Toboali Bangka Selatan namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan kemudian anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di kontrakan Air Riau Kecamatan Pemali dan setelah lokasi tersebut didatangi Terdakwa tidak juga ditemukan setelah itu saksi HARRY GUNAWAN bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL bin SUPRIBADI bersama dengan anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumahnya di Desa Pugul dan kemudian saksi HARRY GUNAWAN bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL bin SUPRIBADI dan anggota Polsek Riau Silip yang lain dengan dibantu warga Desa Pugul mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 22.30 WIB saksi DIWAN USMAN bin USMAN melihat Terdakwa berada di dalam rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI yang merupakan kakak Terdakwa di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka kemudian saksi DIWAN USMAN bin USMAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD AYUB EPENDI bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI bin MUSTAR setelah itu sekira pukul 23.00 WIB saksi MUHAMAD AYUB EPENDI bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI bin MUSTAR berangkat dari Desa Pugul menuju Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka pada pukul 23.00 WIB lalu menuju kantor Polsek Bakam dan menemui Kepala Desa Dalil untuk mengetahui keberadaan rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI kemudian sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi bersama dengan anggota Polsek Bakam beserta Kepala Desa Dalil datang lalu saksi BOBOI bin MUSTAR mengetuk pintu rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI dan ketika pintu rumah terbuka saksi BOBOI bin MUSTAR melihat Terdakwa berusaha melarikan diri lewat jendela samping dapur rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI dan Terdakwa berusaha meloncat menaiki jendela dan berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan sekira pukul 01.00 WIB

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Polsek Riau Silip untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa buku catatan arisan yang bergambar pemain sepak bola yang berisikan nama-nama orang yang ikut arisan adalah benar milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa JULITA alias ITA binti JUMLI pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,* dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan Maret 2014 dari Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI menjual arisan pertama kali kepada Terdakwa di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan Terdakwa membeli arisan sebanyak 5 (lima) lot (Rp10.000.000,00) yaitu Rp50.000.000,00 dan akan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan telah selesai saksi lunasi namun pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa masih meminta bayaran uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI walaupun Terdakwa tidak pernah menyetor uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI.
- Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa Terdakwa dapat arisan minggu ini dan Terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang harus Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar dan jumlah uangnya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan minggu ini Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI harus membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) minggu depan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan minggu berikutnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab "kapan ayuk

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa) membeli (pernah menyeter) arisan sebanyak ini?" lalu dijawab Terdakwa "sesuai dengan sms Cak (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) dan saya masih menyimpan sms tersebut lalu dijawab Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "tapi ayuk tidak ada menyeter uang arisan kepada saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "begini aj cak, kamu cari orang-orang yang mau membeli arisan kepada kamu dan uang orang yang beli arisan kepada kamu itu setor saja kepada saya nanti uang tersebut saya setorkan lagi kepada kamu, nanti saya tanya dulu kepada yuk Meri (saksi MERI SUMARNI), ia punya ponakan yang bernama DODI yang banyak uangnya yang biasa beli arisan kepada saya" lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "Tapi ayuk tidak ada menyeterkan uang tersebut kepada saya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Begini aja cak kamu bayar uang yang ada dulu kepada saya, nanti saya pasang (beli arisan) lagi kepada kamu, kalau kamu tidak mau bayar seperti ini suami saya akan ngamuk ke rumah kamu atau Yuk Meri akan memenjarakan kamu sekeluarga lalu dijawab "iyalah kalau begitu saya coba mencari orang yang mau beli arisan kepada saya nanti uangnya saya setor kepada ayuk".

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa menagih uang arisan kepada saksi dengan mengatakan "Saya narik arisan minggu ini Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) cepet ya cak (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) uangnya, nanti orang yang beli arisan ke saya marah, mereka ini mau memenjarakan cak Meli atau suami saya akan ngamuk ke cak Meli atau suami saya akan ngamuk ke orang yang beli arisan melalui saya karena suami saya pasti membela saya walaupun saya salah dan kalau suami saya ngamuk panjang urusannya cak" Terdakwa meminta uang tersebut seolah-olah Terdakwa pernah membeli dan menyeter arisan kepada saksi, "Cepet la serahkan uang saya itu, kalau tidak Dodi, Bu De Tipus, Yuk Meri akan memenjarakan cak Meli (Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI) lalu Terdakwa juga menyuruh dan memaksa saksi MERI SUMARNI untuk menagih uang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MERI SUMARNI untuk menelepon Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI untuk menyampaikan bahwa Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI harus membayar uang arisan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak dibayar orang-orang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tetapi jangan bilang ke Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI kalau Terdakwalah yang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI lalu selang 2 hari kemudian saksi MERI SUMARNI ada ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya apakah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sudah ditelepon, lalu saksi MERI SUMARNI menjawab belum karena HP Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tidak aktif lalu dijawab kembali oleh Terdakwa saksi MERI SUMARNI disuruh untuk menelepon terus karena nanti HP Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI akan aktif padahal saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa uang yang jatuh tempo sudah ditagih.

- Bahwa uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui dan seolah-olah milik Terdakwa tersebut ada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada minggu kedua bulan Mei 2014 di rumah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI mendapatkan uang tersebut dari pemasang arisan yang memasang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI yang bernama Ria dan yang lainnya yang Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI lupa nama-namanya lalu Terdakwa setelah itu berkata kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI "sisa uang yang belum kamu bayar adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saya beli lagi, jadi kita catat dulu tanggal dapatnya dan temponya dua minggu lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa temponya terlalu dekat dan dijawab oleh Terdakwa "Carilah orang yang mau beli arisan itu nanti uangnya seadanya kamu setor kepada saya, sisanya saya beli arisan lagi kepada kamu daripada Yuk Meri sekeluarga memenjarakan kamu, nanti saya bujuk Yuk Meri untuk beli arisan lagi kepada saya", lalu dijawab saksi "iyalah kalau begitu".
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali membayar kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa uang yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dapatkan dari orang-orang yang membeli arisan kepada Terpidana MELI

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI alias MELI binti MARJONI yang Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI telah lupa nama-namanya.

- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sebesar Rp150.000.000,00 sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu uang yang diakui oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pasangan kembali atau beli arisan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan mengatakan "Cak yang Rp350.000.000,00 ini saya pasangan lagi untuk arisan dan dihitung dengan bunganya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total feenya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya modal dengan bunga ditambah fee untuk saya sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI terdiam dan tidak menjawab.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menyetor uang arisan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan baik Terdakwa maupun Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI tidak pernah ada bukti penyetoran uang tersebut.
- Bahwa penyebab Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI mau membayar uang arisan kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyetor uang kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI adalah pada saat Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan SMS (Short Message Service) yang berisikan tanggal-tanggal jatuh tempo arisan yang akan saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa SMS (Short Message Service) tersebut akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI ke pihak Kepolisian dan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan karena ancaman tersebut saksi merasa takut urusan arisan ini berkepanjangan dan agar jangan diketahui oleh pihak keluarga Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI, maka Terpidana MELI SUSANTI

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MELI binti MARJONI terus membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa apabila Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI membayar uang arisan kepada Terdakwa sisanya tidak pernah lunas dan oleh Terdakwa tetap dipasangkan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan uang yang belum lunas tersebut masih berlaku bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lot/Rp10.000.000,00 (per sepuluh juta rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI juga disuruh oleh Terdakwa agar tetap mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa sehubungan dengan sisa uang sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya dari SMS (Short Message Service) saksi tersebut Terdakwa bisa menawarkan arisan kepada orang lain.
- Bahwa benar untuk membayar uang yang diakui milik Terdakwa tersebut Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI membuka arisan dan menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dengan keuntungan lalu uang-uang tersebut saksi putar kembali dengan orang yang akan jatuh tempo dan modalnya saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga uang orang-orang yang telah jatuh tempo tidak dapat saksi bayarkan lagi karena uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa berikut adalah daftar uang arisan fiktif yang telah diserahkan oleh Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI kepada Terdakwa yaitu :

Waktu	Jumlah Uang	Tempat	Ket
Tahun 2014	Rp. 499.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Umar Baki
Tahun 2014	Rp. 436.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan
Tahun 2014	Rp. 250.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan IRUL
Tahun 2014	Rp. 60.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Asumiati
Tahun 2014	Lupa	-	Uang dari pembeli arisan saksi DERI SAGITA
Tahun 2014	Rp. 150.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi AMINAH
Minggu ke-2 Juli 2014	Rp. 200.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang lupa namanya



Minggu ke- 3 Juli 2014	Rp. 250.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 45.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 65.000.000,-	Rumah Tersangka	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
September 2014	Rp. 300.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Heni
September 2014	Rp. 200.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Almita
Oktober 2014	Rp. 120.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya Disaksikan oleh saksi Boboi
November 2014	Rp. 80.000.000,- Rp. 120.000.000,-	Rumah Tersangka dan saksi	Uang dari Pembeli Arisan Sdr. Andi Sapran disaksikan oleh saksi Andi Kurniawan
Jumlah total : Rp. 2.775.000.000,-			

- Bahwa total uang yang telah Terpidana MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI serahkan kepada Terdakwa adalah ± Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor DPO/02/II/2015/RESKRIM atas nama JULITA alias ITA binti JUMLI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan dan atau penipuan dan Terdakwa sudah dipanggil ke 4 kali secara berturut-turut dan ditunggu kehadirannya namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut Anggota Polsek Riau Silip dan masyarakat Desa Pugul mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi dari pelacakan handphone Terdakwa bahwa Terdakwa bersembunyi dan berada di Toboali Bangka Selatan namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan kemudian anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di kontrakan Air Riau Kecamatan Pemali dan setelah lokasi tersebut didatangi Terdakwa tidak juga ditemukan setelah itu saksi HARRY GUNAWAN bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL bin SUPRIBADI bersama dengan anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumahnya di Desa Pugul dan kemudian saksi HARRY GUNAWAN bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIBADI dan anggota Polsek Riau Silip yang lain dengan dibantu warga Desa Pugul mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 22.30 WIB saksi DIWAN USMAN bin USMAN melihat Terdakwa berada di dalam rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI yang merupakan kakak Terdakwa di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka kemudian saksi DIWAN USMAN bin USMAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD AYUB EPENDI bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI bin MUSTAR setelah itu sekira pukul 23.00 WIB saksi MUHAMAD AYUB EPENDI bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI bin MUSTAR berangkat dari Desa Pugul menuju Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka pada pukul 23.00 WIB lalu menuju kantor Polsek Bakam dan menemui Kepala Desa Dalil untuk mengetahui keberadaan rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI kemudian sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi bersama dengan anggota Polsek Bakam beserta Kepala Desa Dalil datang lalu saksi BOBOI bin MUSTAR mengetuk pintu rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI dan ketika pintu rumah terbuka saksi BOBOI bin MUSTAR melihat Terdakwa berusaha melarikan diri lewat jendela samping dapur rumah YULIANI alias YUL binti JUMLI dan Terdakwa berusaha meloncat menaiki jendela dan berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Polsek Riau Silip untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa buku catatan arisan yang bergambar pemain sepak bola yang berisikan nama-nama orang yang ikut arisan adalah benar milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu tanggal 7 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULITA alias ITA binti JUMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghapuskan piutang”* sebagaimana DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULITA alias ITA binti JUMLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut beli arisan melalui JULITA.
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut beli arisan melalui ILYAYAN WIHIDAYANTI alias WIWI.
  - 1 (satu) milik ILYAYAN WIHIDAYANTI alias WIWI yang berisikan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani MELI.
  - 2 (dua) lembar kertas milik DERI SAGITA yang bertuliskan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani MELI.
  - 2 (dua) lembar kertas milik MINA yang bertuliskan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani MELI.
  - 1 (satu) lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp149.000.000,00.
  - 1 (satu) lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00.
  - 1 (satu) lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00.
  - 1 (satu) lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 441/Pid.B/2015/

PN Sgl tanggal 21 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULITA alias ITA binti JUMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 24/PID/2015/PT BBL tanggal 7 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2015, Nomor 441/Pid/B/2015/PN Sgl, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Januari 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/LF-T&P/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015 serta memori kasasinya

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang hanya menghukum Terdakwa **JULITA alias ITA binti JUMLI** dengan pidana penjara yaitu selama **2 (dua) tahun** sehingga dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

*Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :*

**Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada halaman 26 putusan perkara a quo telah menimbang : Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.**

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga menghukum Pemohon Kasasi selama 2 (dua) tahun hukuman penjara.

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan perkara *a quo* sangatlah keliru, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Atas bukti surat tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu di dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi kembali menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon Kasasi sejak bulan Maret pernah membeli arisan kepada saksi Meli Susanti dengan sistem beli Rp8.000.000,00 akan kena Rp10.000.000,00 dan kalau beli Rp10.000.000,00 akan kena Rp13.000.000,00 dan seterusnya dengan jangka waktu 1 bulan sampai 2 bulan.
2. Bahwa pada awal-awalnya Pemohon Kasasi membeli arisan dari saksi Meli Susanti selalu lancar dan modal maupun keuntungan yang dijanjikan selalu dibayar tepat waktu oleh saksi Meli Susanti.
3. Bahwa karena jual beli arisan selalu lancar oleh saksi Meli Susanti, maka Pemohon Kasasi selalu membeli arisan dari saksi Meli Susanti, dan pada bulan Mei 2014 sampai bulan September 2014 jual beli arisan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Meli Susanti selalu lancar baik modal maupun keuntungannya selalu kembali dan ditepati oleh saksi Meli Susanti.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastina, saksi Yuliani dan keterangan Pemohon Kasasi sendiri dalam persidangan, bahwa bulan Oktober 2014 sampai Desember 2014 Pemohon Kasasi pernah membeli arisan kepada saksi Meli Susanti dan telah menyetor uang arisan tersebut ke rumah saksi Meli Susanti pertama sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan langsung oleh Pemohon Kasasi kepada saksi Meli Susanti sebesar Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) dan dijanjikan oleh saksi Meli Susanti kepada Pemohon Kasasi akan kena arisan/mendapat

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya kembali beserta keuntungan pada bulan Desember 2014, bahwa sampai saat ini uang arisan milik Pemohon Kasasi sebesar Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Meli Susanti tidak pernah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi walaupun sudah berkali-kali Pemohon Kasasi meminta kepada saksi Meli Susanti agar uang tersebut segera dikembalikan.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deri Sagita dan keterangan Pemohon Kasasi, bahwa saksi Deri Sagita pernah menawarkan kepada Pemohon Kasasi untuk membeli arisan kepada saksi Deri Sagita dan atas tawaran saksi Deri Sagita tersebut pada tanggal 7 Desember 2014 Pemohon Kasasi pun membeli arisan sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi Deri Sagita sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Deri Sagita di rumah Pemohon Kasasi, dan dijanjikan oleh saksi Deri Sagita kepada Pemohon Kasasi akan kena arisan/mendapat uangnya kembali beserta keuntungan pada bulan Desember 2014. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deri Sagita dalam persidangan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) telah disetorkan/diserahkan kepada saksi Meli Susanti karena saksi Meli Susanti sebagai bos arisan.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ema Sartika dan keterangan Pemohon Kasasi dalam persidangan, bahwa Saudari Misrawati pernah menawarkan arisan kepada Pemohon Kasasi dan atas tawaran tersebut Pemohon Kasasi pun membeli arisan yang ditawarkan oleh Saudari Misrawati sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti yang telah kami ajukan yaitu kuitansi tanggal 26 November 2014, bahwa uang tersebut diserahkan oleh Pemohon Kasasi langsung ke Saudari Misrawati di rumah Pemohon Kasasi dan berdasarkan pengakuan saksi Ema Sartika dalam persidangan uang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan/diserahkan kepada saksi Meli Susanti selaku bos arisan.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi dalam persidangan, sekitar bulan November 2014 Pemohon Kasasi pernah ditawari oleh Saudara Sandi untuk membeli arisan dan atas tawaran tersebut Pemohon Kasasi pun membeli arisan yang ditawarkan oleh Saudara Sandi sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini uang arisan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saudara Sandi kepada Pemohon Kasasi dan berdasarkan pengakuan Saudara Sandi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemohon Kasasi meminta uang arisannya dikembalikan, bahwa uang arisan tersebut telah disetorkan oleh Saudara Sandi kepada saksi Meli Susanti selaku bos arisan.

8. Berdasarkan keterangan saksi Ema Sartika dan keterangan Pemohon Kasasi dalam persidangan, sekitar bulan November 2014 Pemohon Kasasi pernah ditawarkan oleh saksi Ema Sartika untuk membeli arisan dan atas Pemohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi pun membeli arisan kepada saksi Ema Sartika sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Ema Sartika di rumah Pemohon Kasasi dan berdasarkan pengakuan saksi Ema Sartika dalam persidangan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetorkan kepada saksi Meli Susanti selaku bos arisan.
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meli Susanti dalam persidangan yaitu saksi Ema Sartika, saksi Deri Sagita, saksi Almita, Saudara Sandi, Saudari Misrawati adalah orang yang disuruh oleh saksi Meli Susanti untuk mencari nasabah/orang yang mau beli arisan kepada saksi Meli Susanti.
10. Bahwa terkait dengan point 8 di atas telah dibenarkan oleh saksi Ema Sartika, saksi Deri Sagita dan saksi Almita bahwa mereka pernah disuruh oleh saksi Meli Susanti untuk mencari nasabah/orang yang mau beli arisan kepada saksi Meli Susanti.
11. Bahwa dapatlah disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwasannya Pemohon Kasasi sejak bulan Oktober 2014 sampai Desember 2014 telah membeli arisan kepada saksi Meli Susanti baik uangnya diserahkan langsung melalui saksi Meli Susanti maupun melalui saksi Deri Sagita, saksi Ema Sartika, Saudari Misrawati dan Saudara Sandi dengan total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan sepersenpun oleh saksi Meli Susanti kepada Pemohon Kasasi.
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meli Susanti dalam persidangan bahwasannya Pemohon Kasasi tidak pernah membeli arisan kepada saksi Meli Susanti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tetapi atas keterangan saksi Meli Susanti tersebut tidak bisa saksi Meli Susanti buktikan dalam persidangan, malah saksi Meli Susanti menuduh Pemohon Kasasi telah menipu dan memerasnya sehingga saksi Meli Susanti mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp2.775.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kerugian yang dituduhkan baik oleh saksi Meli Susanti maupun oleh Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi, tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dan kami pun heran selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi uang sebesar itu ditemukan oleh Penuntut Umum dari mana sehingga tiba-tiba muncul dalam dakwaan maupun tuntutan.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Saudari Julita binti Jumli adalah korban atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh saksi Meli Susanti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), tetapi hukum dapat dimanipulasi oleh oknum Penyidik sehingga Saudari Julita binti Jumli menjadi Terdakwa yang telah menipu saksi Meli Susanti miliaran rupiah.
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sepvi Lestari dalam persidangan saksi Meli sering menelepon Pemohon Kasasi untuk menawarkan arisan dan menanyakan kepada Pemohon Kasasi siapa yang mau beli arisan maupun menyuruh Pemohon Kasasi mencari orang untuk membeli arisan di saksi Meli Susanti, bahwa atas hal tersebut Pemohon Kasasi pun menawarkan arisan kepada nasabah/orang yang mau membeli arisan di saksi Meli Susanti, bahwa saksi Sepvi Lestari pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi Pusiwati alias Tipus untuk mengambil uang arisan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diambil dari rumah saksi Pusiwati alias Tipus langsung Pemohon Kasasi bersama saksi Sepvi Lestari antar ke rumah saksi Meli Susanti, dan atas uang milik saksi Pusiwati alias Tipus telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi secara utuh cash/tunai sebelum Pemohon Kasasi dilaporkan oleh saksi Meli Susanti ke pihak Kepolisian.
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sepvi Lestari dalam persidangan, saksi Sepvi Lestari sering melihat Pemohon Kasasi mengantar uang arisan ke rumah saksi Meli Susanti dan saksi Sepvi Lestari juga pernah melihat saksi Meli Susanti datang ke rumah Pemohon Kasasi untuk mengantar uang arisan yang sudah dijanjikan oleh saksi Meli Susanti untuk kena/mendapatkan modal beserta keuntungannya.
16. Bahwa terkait dengan keterangan saksi Ilyayan Wihidayati, saksi Henni, saksi Andi Kurniawan, saksi Boboi, saksi Sutria Nengsih dan saksi Taufik Qurrahman dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat saksi Meli Susanti menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi itu adalah wajar dan sah-sah saja karena antara saksi Meli Susanti dengan Pemohon Kasasi ada jual beli arisan, dan atas adanya penyerahan uang

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



oleh saksi Meli Susanti kepada Pemohon Kasasi para saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa jumlah uang arisan yang diserahkan oleh saksi Meli Susanti kepada Pemohon Kasasi, bahwa hal seperti itu adalah wajar dan sah-sah saja apabila saksi Meli Susanti menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi, karena berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi, keterangan saksi Meli Susanti dan keterangan saksi Sepvi Lestari dalam persidangan, Pemohon Kasasi memang sering membeli arisan kepada saksi Meli Susanti, tentunya uang yang diserahkan oleh saksi Meli Susanti kepada Pemohon Kasasi adalah uang arisan milik Pemohon Kasasi sendiri yang sudah kena sebagaimana telah dijanjikan oleh saksi Meli Susanti kepada Pemohon Kasasi apabila beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan kena/mendapatkan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan seterusnya, karena kalau pasang kecil dapat keuntungan kecil dan pasang besar dapat keuntungan besar pula.

17. Bahwa terkait alat bukti dalam perkara *a quo* kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menolak seluruh alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa :

- 1 buah buku tulis yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut main arisan melalui Julita;
- 1 buah buku tulis yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut beli arisan melalui Ilyayan Wihidayati;
- 1 catatan milik Ilyayan Wihidayati yang berisikan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani oleh Meli Susanti;
- 2 lembar kertas milik Deri Sagita yang bertuliskan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani oleh Meli Susanti;
- 2 lembar kertas milik Mina yang bertuliskan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani Meli Susanti;
- 1 lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp149.000.000,00
- 1 lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00
- 1 lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 dan
- 1 lembar kuitansi materai 6.000 penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik Polsek Riau Silip dalam perkara atas nama MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan dalam amar putusan perkara tersebut barang bukti sebagaimana di atas tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI dan dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi tidak ada bukti Berita Acara Penyitaan atas barang bukti sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan, tidaklah dapat dibuktikan Pemohon Kasasi pernah menerima uang miliaran rupiah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang menerima uang miliaran rupiah adalah saksi Meli Susanti yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada para nasabah yang telah membeli arisan dengan saksi Meli Susanti termasuk uang milik Pemohon Kasasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), hal ini terbukti berdasarkan putusan perkara atas nama Meli Susanti binti Marjoni yaitu saksi Meli Susanti telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan dan saat ini saksi Meli Susanti sebagai Terpidana masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat.
19. Bahwa apa yang telah didakwa dan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi tidaklah dapat dibuktikan, karena yang benar adalah Pemohon Kasasi merupakan korban/orang yang dirugikan atas adanya jual beli arisan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diselenggarakan oleh saksi Meli Susanti.
20. Bahwa atas kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang telah diderita oleh Terdakwa tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum & Tuntutan Ganti Rugi ke Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah terdaftar sebagaimana dalam Register Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Sgl terhadap :
  - MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI sebagai TERGUGAT I ;
  - DERI SAGITA alias DERI binti BIL MUKMININ (Alm) sebagai TERGUGAT II ;
  - MISRAWATI binti KASMAN sebagai TERGUGAT III ;
  - SANDI bin JUNAIDI sebagai TERGUGAT IV ;
  - EMA SARTIKA alias EMA binti ABIDIN sebagai TERGUGAT V ;
  - ANDI SEPRAN alias ANDI sebagai TERGUGAT VI ;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

*Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :*

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

*Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :*

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT di BELINYU tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : JULITA alias ITA binti JUMLI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 232 K/Pic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196006131985031002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)